



**BUPATI PATI**  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 28 TAHUN 2013

**SALINAN**

PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2013/2014  
DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung suksesnya Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 525/005477 tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 di Jawa Tengah, sekaligus sebagai langkah tindak lanjut Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati, perlu menentukan sasaran areal, produksi, produktivitas dan rendemen program pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2013/2014 di Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 661);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2013/2014 DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Areal adalah luasan lahan yang layak untuk ditanami tebu.
4. Wilayah Administrasi Pemerintah adalah wilayah yang mendasarkan pada kepentingan administrasi dengan batas-batas yang telah ditentukan.
5. Pengembangan ialah usaha memperluas cakupan daerah kegiatan melalui penambahan luas areal.
6. Tebu Rakyat adalah tebu giling yang dihasilkan petani/ kelompok tani dari usaha tani tebu yang dilaksanakan di atas hamparan baik menggunakan fasilitas kredit program/sumber dana lain atau tidak dan berada dalam wilayah kerja pabrik gula yang bersangkutan.
7. Produktivitas adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh tanaman pokok yang sudah menghasilkan per satuan luas lahan per tahun.
8. Kelompok Tani Tebu adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.

9. Tim Teknis Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal semua kegiatan pengembangan tebu di Kabupaten Pati yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi perkebunan, Pabrik Gula, Kelompok Tani/Koperasi wilayah kerja Pabrik Gula dan Instansi terkait yang mempunyai kompetensi dalam usaha pengembangan usaha tani tebu.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Penetapan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 adalah memberi arah bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu rakyat di Kabupaten Pati agar dapat berjalan dan memproduksi sesuai dengan sasaran yang ditentukan, baik sasaran areal, produksi, produktivitas maupun rendemen, guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Sasaran Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 di Kabupaten Pati adalah :
  - a. luas areal 16.018 Ha (Enam belas ribu delapan belas hektar);
  - b. produksi tebu 1.202.713 Ton (Satu juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga belas ton);
  - c. produktivitas tebu 75,08 Ton/Ha (Tujuh puluh lima koma nol delapan ton per hektar);
  - d. produksi kristal gula 83.929 Ton (Delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan ton);
  - e. produktivitas kristal gula 5,24 Ton/Ha (Lima koma dua puluh empat ton per hektar); dan
  - f. rendemen 6,98% (Enam koma sembilan puluh delapan persen).

- (2) Sasaran pengembangan tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Penjabaran wilayah binaan pabrik gula pembina yang bermitra dengan petani di wilayah Kabupaten Pati sampai tingkat kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pabrik Gula (PG) pembina yang mempunyai wilayah binaan di Kabupaten Pati adalah Pabrik Gula Trangkil, Pabrik Gula Pakis Baru dan Pabrik Gula Rendeng.

### BAB IV

#### UPAYA MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN RENDEMEN

#### Pasal 6

Upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan rendemen pengembangan tebu rakyat di Kabupaten Pati Musim Tanam Tahun 2013/2014 diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengupayakan lahan/lahan produktif/potensial;
- b. Pabrik gula (PG) sebagai pembina teknis penanaman tebu di lapangan agar membuat demplot kebun peraga dan sentra pengembangan untuk teknologi baru hasil kajian dari lembaga penelitian, melaksanakan pembangunan kebun bibit dan penataan varietas;
- c. memberdayakan sumberdaya lahan melalui peningkatan mutu intensifikasi ditempuh melalui penerapan Hasta Usaha Tani secara lengkap;
- d. peningkatan kinerja masing-masing PG Pembina harus diikuti dengan penyediaan bahan baku yang berkualitas melalui peningkatan kemitraan antara petani dan PG;

- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati selaku koordinator Tim Teknis, secara bersama melaksanakan pendampingan pada petani.

## BAB V

### PUPUK

#### Pasal 7

Penyediaan sarana produksi berupa pupuk untuk petani/kelompok tani dapat disediakan melalui kerjasama antara petani/APTR, Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), Pabrik Gula, dan distributor pupuk dengan memanfaatkan fasilitas pupuk bersubsidi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013.

## BAB VI

### DANA

#### Pasal 8

Penyediaan dana pelaksanaan Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 dapat diupayakan melalui :

- a. swadaya petani;
- b. dana KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) Musim Tanam Tahun 2013/2014 disediakan melalui usulan dari kelompok tani dan PG sebagai avalis;
- c. dana dari Bank Komersial;
- d. dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) APBN Dana Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi, Dana APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten dan dana lain yang sah.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Musim Tanam Tahun 2013/2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 16 Juli 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pejabat Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005



**SASARAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MTT 2013/2014  
DI KABUPATEN PATI**

NO	URAIAN	SATUAN	PG TRANGKIL	PG PAKIS BARU	PG RENDENG	JUMLAH/RATA-RATA
1	LUAS AREAL	HA	10,287.00	4,163.44	1,568.00	16,018
2	PRODUKSI TEBU	Ton	803,970.00	294,458.55	104,284.20	1,202,713
3	PRODUKTIVITAS TEBU	Ton/HA	80.00	70.72	66.50	75.08
4	PRODUKSI KRISTAL	Ton	56,278	20,612	7,039	83,929
5	PRODUKTIVITAS KRISTAL	Ton/HA	5.47	4.95	4.49	5.24
6	RENDEMEN	%	7.00	7.00	6.75	6.98

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO.SH.MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005

BUPATI PATI,  
ttd  
HARYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG  
PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN  
2013/2014 DI KABUPATEN PATI.

**WILAYAH BINAAN PABRIK GULA PEMBINA YANG BERMITRA DENGAN PETANI DI WILAYAH KABUPATEN PATI**

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS AREAL SAWAH (HA)					LUAS AREAL TEGALAN (HA)					JUMLAH SAWAH, TEGAL (8+12)
			PC	R I	R II	R III	JUMLAH	PC	R I	R II	R III	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Margoyoso	PG. Trangkil	73.56	5.00	39.80		118.35	56.46	66.53	182.64	290.36	595.99	714.34
		PG. Pakis Baru		0.96	0.96	1.28	3.20	19.62	42.86	42.86	57.15	162.50	165.70
		PG. Rendeng					-	-	33.00	-	10.00	43.00	43.00
		Jumlah Margoyoso	73.56	5.96	40.76	1.28	121.55	76.08	142.39	225.50	357.52	801.49	923.04
2	Trangkil	PG. Trangkil	38.41	17.37	236.45		292.22	84.56	155.13	163.77	656.50	1,059.96	1,352.18
		PG. Pakis Baru		7.04	7.04	9.38	23.46	18.32	140.81	140.81	187.74	487.68	511.14
		PG. Rendeng					-	20.00	13.00	30.00	20.00	83.00	83.00
		Jumlah Trangkil	38.41	24.41	243.49	9.38	315.68	122.88	308.94	334.58	864.24	1,630.64	1,946.32
3	Wedarijaksa	PG. Trangkil	56.49	197.29	614.18		867.96	0.39	115.91	12.98	39.68	168.96	1,036.92
		PG. Pakis Baru	0.51	49.38	49.38	65.84	165.11	5.70	59.41	59.41	79.22	203.74	368.85
		PG. Rendeng					-	-	-	10.00	8.00	18.00	18.00
		Jumlah Wedarijaksa	57.00	246.67	663.56	65.84	1,033.07	6.09	175.32	82.39	126.90	390.70	1,423.77
4	Tlogowungu	PG. Trangkil	71.17	46.51	268.20		385.88	97.70	79.57	33.25	188.79	399.31	785.18
		PG. Pakis Baru		0.17	0.17	0.22	0.56	12.38	19.41	19.41	25.88	77.09	77.65
		PG. Rendeng					-	30.00	-	8.00	15.00	53.00	53.00
		Jumlah Tlogowungu	71.17	46.68	268.37	0.22	386.44	140.08	98.98	60.66	229.67	529.40	915.83
5	Gembong	PG. Trangkil	68.06	40.00	76.00		184.06	12.89	224.39	216.00	85.00	538.27	722.33
		PG. Pakis Baru					-		6.08	6.08	8.10	20.26	20.26
		PG. Rendeng					-	30.00	30.00	10.00	44.00	114.00	114.00
		Jumlah Gembong	68.06	40.00	76.00	-	184.06	42.89	260.47	232.08	137.10	672.53	856.59
6	Margorejo	PG. Trangkil	72.56	97.00	152.50		322.06	99.48	68.00	116.00	120.00	403.48	725.54
		PG. Pakis Baru					-	40.04	75.25	75.25	100.34	290.88	290.88
		PG. Rendeng					-	57.00	83.00	86.00	110.00	336.00	336.00
		Jumlah Margorejo	72.56	97.00	152.50	-	322.06	196.52	226.25	277.25	330.34	1,030.36	1,352.42
7	Juwana	PG. Trangkil	22.95	131.70	116.60		271.25	2.00	4.50	6.82	10.00	23.32	294.58
		PG. Pakis Baru					-	1.79	2.69	2.69	3.58	10.74	10.74
		PG. Rendeng					-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Juwana	22.95	131.70	116.60	-	271.25	3.79	7.19	9.51	13.58	34.06	305.32
8	Pati	PG. Trangkil	99.31	78.50	450.36		628.17	7.25	54.00	15.00	42.41	118.66	746.83
		PG. Pakis Baru					-	7.94	34.90	34.90	46.53	124.26	124.26
		PG. Rendeng					-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pati	99.31	78.50	450.36	-	628.17	15.19	88.90	49.90	88.94	242.92	871.09

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS AREAL SAWAH (HA)					LUAS AREAL TEGALAN (HA)					JUMLAH SAWAH, TEGAL (8+12)
			PC	R I	R II	R III	JUMLAH	PC	R I	R II	R III	JUMLAH	
9	Gabus	PG. Trangkil	55.06	42.00	120.00		217.06	31.43	22.00	119.50	125.00	297.93	514.99
		PG. Pakis Baru					-	6.06	26.36	26.36	35.15	93.93	93.93
		PG. Rendeng					-	15.00	15.00	20.00	-	50.00	50.00
		Jumlah Gabus	55.06	42.00	120.00	-	217.06	52.49	63.36	165.86	160.15	441.86	658.92
10	Tambakromo	PG. Trangkil	25.05	59.00	30.00		114.05	29.89	48.00	106.00	74.00	257.89	371.94
		PG. Pakis Baru					-	3.47	19.32	19.32	25.76	67.88	67.88
		PG. Rendeng					-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Tambakromo	25.05	59.00	30.00	-	114.05	33.36	67.32	125.32	99.76	325.77	439.82
11	Kayen	PG. Trangkil	35.06	32.72	28.43		96.21	34.95	50.00	72.78	60.78	218.51	314.72
		PG. Pakis Baru		1.56	1.56	2.08	5.20					-	5.20
		PG. Rendeng					-	11.00	-	-	25.00	36.00	36.00
		Jumlah Kayen	35.06	34.28	29.99	2.08	101.41	45.95	50.00	72.78	85.78	254.51	355.92
12	Pucakwangi	PG. Trangkil	40.05				40.05	14.94	62.00	100.79	35.00	212.73	252.78
		PG. Pakis Baru					-	36.09	39.56	39.56	52.74	167.95	167.95
		PG. Rendeng					-	35.00	10.00	41.00	28.00	114.00	114.00
		Jumlah Pucakwangi	40.05	-	-	-	40.05	86.03	111.56	181.35	115.74	494.68	534.73
13	Winong	PG. Trangkil	45.05				45.05	10.95		88.00	47.00	145.95	191.00
		PG. Pakis Baru					-	14.88	17.48	17.48	23.31	73.15	73.15
		PG. Rendeng					-	10.00	-	-	8.00	18.00	18.00
		Jumlah Winong	45.05	-	-	-	45.05	35.83	17.48	105.48	78.31	237.10	282.15
14	Sukolilo	PG. Trangkil	42.06		16.16		58.22			90.06	80.06	170.13	228.35
		PG. Pakis Baru					-	0.50	4.17	4.17	5.56	14.40	14.40
		PG. Rendeng					-	3.00	-	-	6.00	9.00	9.00
		Jumlah Sukolilo	42.06	-	16.16	-	58.22	3.50	4.17	94.23	91.62	193.53	251.75
15	Tayu	PG. Trangkil	81.04	49.91	233.33		364.27	1.95	94.98	192.21	153.00	442.13	806.40
		PG. Pakis Baru		7.00	7.00	9.33	23.33	12.15	68.08	68.08	90.77	239.08	262.41
		PG. Rendeng					-	-	18.00	25.00	5.00	48.00	48.00
		Jumlah Margoyoso	81.04	56.91	240.33	9.33	387.60	14.10	181.05	285.29	248.77	729.21	1,116.81
16	Dukuhseti	PG. Trangkil					-					-	-
		PG. Pakis Baru	5.97	31.29	31.29	41.72	110.27	5.12	16.50	16.50	22.00	60.13	170.40
		PG. Rendeng					-	-	6.00	33.00	20.00	59.00	59.00
		Jumlah Dukuhseti	5.97	31.29	31.29	41.72	110.27	5.12	22.50	49.50	42.00	119.13	229.40

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS AREAL SAWAH (HA)					LUAS AREAL TEGALAN (HA)					JUMLAH SAWAH, TEGAL (8+12)
			PC	R I	R II	R III	JUMLAH	PC	R I	R II	R III	JUMLAH	
17	Gunungwungkal	PG. Trangkil					-					-	-
		PG. Pakis Baru					-	5	21.39	21.39	28.52	76.29	76.29
		PG. Rendeng					-	-	15.00	-	35.00	50.00	50.00
	Jumlah Gunungwungkal		-	-	-	-	-	5.00	36.39	21.39	63.52	126.29	126.29
18	Cluwak	PG. Trangkil					-					-	-
		PG. Pakis Baru					-		11.98	11.98	15.97	39.92	39.92
		PG. Rendeng					-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Cluwak		-	-	-	-	-	-	11.98	11.98	15.97	39.92	39.92
19	Jaken	PG. Trangkil	30.05	50.00			80.05	8.83	100.00	87.00	135.00	330.83	410.88
		PG. Pakis Baru					-	47.81	345.88	345.88	461.17	1,200.74	1,200.74
		PG. Rendeng					-	45.00	77.00	63.00	80.00	265.00	265.00
	Jumlah Jaken		30.05	50.00	-	-	80.05	101.64	522.88	495.88	676.17	1,796.57	1,876.62
20	Jakenan	PG. Trangkil	70.05				70.05	61.65	76.71	121.53	86.20	346.10	416.15
		PG. Pakis Baru					-	12.76	61.15	61.15	81.54	216.60	216.60
		PG. Rendeng					-	-	7.00	-	42.00	49.00	49.00
	Jumlah Jakenan		70.05	-	-	-	70.05	74.41	144.86	182.69	209.74	611.70	681.75
21	Batangan	PG. Trangkil	39.05				39.05	47.68	74.29	169.67	71.21	362.85	401.90
		PG. Pakis Baru					-	16.32	56.63	56.63	75.51	205.10	205.10
		PG. Rendeng					-	76.00	18.00	28.00	101.00	223.00	223.00
	Jumlah Batangan		39.05	-	-	-	39.05	140.00	148.92	254.31	247.72	790.95	830.00
<b>JUMLAH PG TRANGKIL</b>			<b>965.00</b>	<b>847.00</b>	<b>2,382.00</b>	<b>-</b>	<b>4,194.00</b>	<b>603.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,894.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>6,093.00</b>	<b>10,287.00</b>
<b>JUMLAH PG PAKIS BARU</b>			<b>6.48</b>	<b>97.40</b>	<b>97.40</b>	<b>129.85</b>	<b>331.13</b>	<b>265.95</b>	<b>1,069.91</b>	<b>1,069.91</b>	<b>1,426.55</b>	<b>3,832.32</b>	<b>4,163.45</b>
<b>JUMLAH PG RENDENG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332.00</b>	<b>325.00</b>	<b>354.00</b>	<b>557.00</b>	<b>1,568.00</b>	<b>1,568.00</b>
<b>TOTAL PG</b>			<b>971.48</b>	<b>944.40</b>	<b>2,479.40</b>	<b>129.85</b>	<b>4,525.13</b>	<b>1,200.95</b>	<b>2,690.91</b>	<b>3,317.91</b>	<b>4,283.55</b>	<b>11,493.32</b>	<b>16,018.45</b>

Keterangan :

- PC : *Plant Cane* (Tanaman Baru)
- R I : *Ratoon I* (Keprasan Ke-I)
- R II : *Ratoon II* (Keprasan Ke-II)
- R III : *Ratoon III* (Keprasan Ke-III)

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN BUKUM

  
INDRIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS AREAL SAWAH (HA)					LUAS AREAL TEGALAN (HA)					JUMLAH SAWAH, TEGAL (8+12)
			PC	R I	R II	R III	JUMLAH	PC	R I	R II	R III	JUMLAH	